

PENETAPAN- PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; berita Acara Nomor: 89/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016;
- Dalam Keputusan ini menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016
- Lampiran 1 ( satu ) halaman